



PUTUSAN

Nomor 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara : -----

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pmohon; -----

melawan :

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2011,

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor : 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxxx/xxxx Tanggal 01 Agustus 2011; -----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; -----

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak yang bernama : Anak Pemohon dan Termohon (L) umur 4 tahun; -----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Mei tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;

4.2. Termohon memiliki pria idaman lain;

4.3. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi satu rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi; -----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor : 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraian; -----

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon); -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor : 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Termohon; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonanj Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Muhamad Kushendri) Nomor -, tanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.1; -----

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor -, tanggal 1 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2; -----

B. Saksi :

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor : 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama dirumah ortang tua Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon memiliki hubungan dengan pria lain dan suka berbohong;

- Bahwa puncaknya bulan Mei 2016, mereka telah pisah rumah; ---

- Bahwa selama pisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor : 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama dirumah ortang tua Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon memiliki hubungan dengan pria lain dan suka berbohong;

- Bahwa puncaknya bulan Mei 2016, mereka telah pisah rumah; ---

- Bahwa selama pisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor : 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigraksa; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor : 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban Termohon; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang;--

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil permohonan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

تَنْبِيْهٌ مِّلْعٌ تَنَاكَنْ إِنْ زَنَّا جَبْنَا غُلًّا يُلْعُءُ أَضْقَالًا

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor : 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Artinya : memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

قنيلاب متادثا زاج قبيغ وأراوتوا ززعتب ززعتن ناف

Artinya : Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Pemohon, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quo

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor : 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



menyangkut perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keluarga sedarah dalam garis lurus dengan salah satu pihak tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya saksi bernama Saksi I selaku orang tua Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai saksi; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun, karena perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon suka berbohong dan memiliki hubungan dengan pria lain;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor : 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



4. Bahwa puncaknya sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah;

5. Bahwa selama pisah kurang lebih 6 (enam) bulan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon suka berbohong dan memiliki hubungan dengan pria lain, puncaknya sejak bulan Mei 2016 telah pisah rumah, selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi, sebelumnya pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo; -----

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor : 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor : 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor : 3996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman